


PROGRAM PENINGKATAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI APARAT DAN TOKOH MASYARAKAT/ADAT DESA KONSTITUSI

BOGOR, 29 NOVEMBER 2022

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

DR. FAJAR LAKSONO SUROSO

MENU



- 01 PENGERTIAN KONSTITUSI DAN KONSTITUTIONALISME
- 02 PERUBAHAN KONSTITUSI
- 03 PERKEMBANGAN KONSTITUSI INDONESIA
- 04 HAL POKO DNA MENDASAR DALAM UUD 1945

KONSTITUSI

THE BIRTH CERTIFICATE OF
A NATION STATE

BASIC/FUNDAMENTAL LAW


THE PRESCRIPTION FOR A
GOOD SOCIETY OR THE BEST
REGIME

KESEPAKATAN BERSAMA MENGENAI
BAGAIMANA PENYELENGGARA
MEMPEROLEH DAN MENJALANKAN
KEKUASAN.



A POLITICAL CONTRACT AMONG
CITIZENS

FUNGSI KONSTITUSI




JENIS KONSTITUSI

[K.C. WHEARE]



PERUBAHAN KONSTITUSI



PERUBAHAN RESMI
(*FORMAL AMENDMENT*)

KONVENSI
KETATANEGERAAN
(*CONSTITUTIONAL
CONVENTION*)

PENAFSIRAN PENGADILAN
(*JUDICIAL INTERPRETATION*)

TIGA TRADISI PERUBAHAN KONSTITUSI

ADDENDUM

INSERT



CHANGE



MENGUBAH MATERI
DENGAN
MEMASUKKAN
LANGSUNG MATERI
PERUBAHAN KE
DALAM NASKAH
UUD

[Prancis, Belanda,
Jerman)

MENGGANTI NASKAH UUD
DENGAN NASKAH YANG
SAMA SEKALI BARU

[Konstitusi RI ke UUDS 1950]

PERUBAHAN MELALUI
NASKAH YANG TERPISAH
DARI TEKS ASLI.
TEKS ASLI TETAP UTUH,
PERUBAHAN ADA DI
NASKAH TERSENDIRI

PERKEMBANGAN KONSTITUSI INDONESIA



UUD 1945
18 AGUSTUS 1945



KONSTITUSI
RIS 1949



UUD S 1950



UUD 1945
(DEKRIT PRESIDEN)



UUD 1945
(HASIL PERUBAHAN
1999-2002)

HAL POKOK DALAM UUD 1945

PEMBUKAAN UUD 1945
BERSIFAT PROGRAMATIK.



Add Text
Simple
PowerPoint
Presentation



NEGARA REPUBLIK NEGARA KESATUAN
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL

DEMOKRASI-NOMOKRASI-TEOKRASI



STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA



PERUBAHAN UUD 1945

PEMBUKAAN UUD 1945 BERSIFAT PROGRAMATIK

PEMBUKAAN UUD 1945


- MEMBERIKAN ARAHAN PENYELENGGARAAN NEGARA (PROGRAMATIK)
- BUKAN SEKEDAR PERNYATAAN MERDEKA ATAU PENDIRIAN NEGARA (DEKLARATIF)

ALENIA IV PEMBUKAAN UUD 1945

...., MAKA DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA ITU DALAM SUATU UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA, YANG TERBENTUK DALAM SUATU SUSUNAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DENGAN BERDASAR KEPADA KETUHANAN YANG MAHA ESA, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, PERSATUAN INDONESIA DAN KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, SERTA DENGAN MEWUJUDKAN SUATU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA...”.

NILAI KETUHANAN

....ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA DAN
DENGAN DIDORONGKAN OLEH KEINGINAN LUHUR,
SUPAYA BERKEHIDUPAN KENGASAAN YANG BEBAS, MAKA
RAKYAT INDONESIA MENYATAKAN DENGAN INI
KEMEREDAKAANNYA



NILAI DEMOKRASI

PASAL 1 AYAT (2)


KEDAULATAN DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR

NILAI NOMOKRASI


PASAL 1 AYAT (3)

NEGARA INDONESIA ADALAH
NEGARA HUKUM

STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA



SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945



SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

- PEMBAGIAN KEKUASAAN
- BERPUNCAK PADA MPR
- VERTIKAL-HIRARKIS

- PEMISAHAN KEKUASAAN
- SETARA/SEDERAJAT
- FUNGSIONAL-HORIZONTAL
- *CHECKS AND BALANCES*

NEGARA REPUBLIK DAN NEGARA KESATUAN

PASAL 1 AYAT (1) UUD 1945

NEGARA INDONESIA IALAH NEGARA KESATUAN YANG BERBENTUK REPUBLIK.

(64 ANGGOTA BPUPKI: 55 REPUBLIK, 6 KERAJAAN, 2 LAIN-LAIN, 21 ABSTAIN)

PASAL 18 AYAT (1)

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH-DAERAH PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI ITU DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA, YANG TIAP-TIAP PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAHAN DAERAH, YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG
VOTING UNITARISME VS FEDERALISME, SEMUA ANGGOTA SETUJU (BERDIRI) KECUALI 2 ANGGOTA (HATTA DAN LATUHARHARY)

PASAL 37 AYAT (5)

KHUSUS MENGENAI BENTUK NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TIDAK DAPAT DILAKUKAN PERUBAHAN

SISTEM PEMERINTAHAN



UUD 1945
2 SEPT - 13 NOV 1945

DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 ---
KEMBALI KE UUD 1945

PERUBAHAN UUD 1945



QUASI PARLEMENTER
KONSTITUSI RIS 1949-1950

27 DESEMBER 1949 – 15 AGUSTUS 1950)

UUDS 1950-1959
27 DESEMBER 1949 – 15 AGUSTUS 1950 (7 KABINET;
NATSIR, SUKIMAN-SUWIRJO, WILOPO, ALI
SASTROAMIDJOJO, BURHANUDIN HARAHAP, ALI
SASTROIAMIDOJO, JUANDA)

**MAKLUMAT 14 NOV 1945--- PRESIDENSIIL KE
PARLEMENTER)**

14 NOV 1945 – 27 DES 1949

(9 KALI PERGANTIAN KABINET: SJAHRIR I-III, AMIR
SJARIFUDDIN 1 DAN II, HATTA I, PDRI, DAN HATTA II)

SALAH SATU KESEPAKATAN MPR : MEMPERTAHANKAN SISTEM PRESIDENSIIL (DALAM PENGERTIAN SEKALIGUS MENYEMPURNAKAN AGAR BETUL-BETUL MEMENUHI CIRI-CIRI UMUM SISTEM PRESIDENSIIL" (KETETAPAN MPR NO.IX/MPR/1999.

PASAL 4 AYAT (1)

PRESIDEN MEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN MENURUT UUD

PASAL 5 AYAT (1)

PRESIDEN BERHAK MENGAJUKAN RUU KEPADA DPR

PASAL 6A AYAT (1)

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH DALAM SATU PASANGAN SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT

PASAL 7C

PRESIDEN TIDAK DAPAT MEMBEKUKAN DAN/ATAU MEMBUBARKAN DPR

PASAL 7

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MEMEGANG JABATAN SELAMA LIMA TAHUN, DAN SESUDAHNYA DAPAT DIPILIH KEMBALI DALAM JABATAN YANG SAMA, HANYA UNTUK SATU KALI MASA JABATAN

PASAL 17 AYAT (2)

MENTERI-MENTERI ITU DIANGKAT DAN DIBERHANTIKAN OLEH PRESIDEN

PERUBAHAN UUD 1945

1

USUL PERUBAHAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR DAPAT
DIAGENDAKAN DALAM SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT APABILA DIAJUKAN OLEH SEKURANG-KURANGNYA **1/3** DARI
JUMLAH ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

2

SETIAP USUL PERUBAHAN PASAL-PASAL UNDANG-
UNDANG DASAR DIAJUKAN SECARA **TERTULIS** DAN
DITUNJUKKAN DENGAN **JELAS** BAGIAN YANG
DIUSULKAN UNTUK DIUBAH BESERTA ALASANNYA.

5


KHUSUS MENGENAI BENTUK **NEGARA KESATUAN**
REPUBLIK INDONESIA TIDAK DAPAT DILAKUKAN
PERUBAHAN.

4

PUTUSAN UNTUK MENGUBAH PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG
DASAR DILAKUKAN DENGAN PERSETUJUAN SEKURANG-
KURANGNYA **LIMA PULUH PERSEN DITAMBAH SATU** ANGGOTA DARI
SELURUH ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

3

UNTUK MENGUBAH PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG
DASAR, SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
DIHADIRI OLEH SEKURANG-KURANGNYA **2/3** DARI
JUMLAH ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT.





TERIMA KASIH